

Pandangan ulama terhadap penerapan wakaf uang di Indonesia

Rikal Aryayuta Perdana^{1✉}, Yeni Salma Barlinti²

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Abstrak

Praktek wakaf di masa ini yang secara mayoritas dipahami masyarakat biasanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan, dan lain-lain. Gerakan wakaf produktif dengan uang juga sudah dicontohkan oleh beberapa sahabat Rasul dan para ulama dari zaman ke zaman. Misalnya Khalifah 'Umar ibn al-Khattāb ketika menjadikan tanah di Khaibar sebagai lahan produktif yang digunakan untuk kepentingan umat Islam. Program ini juga sudah didukung oleh hukum positif seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf, Demikian pula Fatwa MUI juga menetapkan bahwa wakaf uang adalah gerakan yang sesuai dengan prinsip agama yaitu membawa kesejahteraan untuk manusia baik untuk dunia maupun akhirat mereka. Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan di beberapa Negara termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, namun dalam kalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat terutama di kalangan Imam Madzhab. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang berupa mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian.

Kata kunci: Wakaf uang; wakaf benda tidak bergerak; imam madzhab

Ulama views on the implementation of money endowments in Indonesia

Abstract

The practice of waqf at this time which is generally understood is usually limited to waqf of immovable objects such as land and buildings intended for the benefit of physical development such as mosques, prayer rooms, Islamic boarding schools, cemeteries, and others. The productive waqf movement with money has also been exemplified by several companions of the Apostle and scholars from time to time. For example, Caliph 'Umar ibn al-Khattāb when making land in Khaibar as productive land used for the benefit of Muslims. This program has also been supported by positive laws such as laws and government regulations regarding waqf. Likewise, the MUI Fatwa also stipulates that cash waqf is a movement that is in accordance with religious principles, namely bringing prosperity to humans both for their world and the hereafter. Although cash waqf has been practiced in several countries, including Indonesia and has a legal basis in Law Number 14 of 2004, among Ulama there are differences of opinion, especially among the Imam Madzhab. This research is a library research, in the form of conducting research by studying and reading literature that has a relationship with the problems that are the object of research.

Key words: Money waqf; immovable property waqf; imam madzhab

PENDAHULUAN

Indonesia terus berkomitmen untuk menggerakkan kesepakatan pembangunan dalam rangka mendorong upaya untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan kaya-miskin, mendorong hak asasi manusia serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Komitmen inilah yang menggerakkan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri guna percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal) (Possumah, 2016). Pengoptimalan pemanfaatan sumber-sumber keuangan Islam yang dimana termasuk didalamnya adalah potensi wakaf yang termasuk dalam salah satu program pemberdayaan masyarakat yang tengah digerakkan oleh pemerintah, sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sosial. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf (Kemenag RI, 2006).

Ruang lingkup wakaf yang dipahami secara umum biasanya terbatas pada wakaf benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2022 menunjukkan selama ini perkembangan wakaf di Indonesia cukup besar. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 431.758 lokasi dengan luas 56.382,91 Ha. Dari seluruh tanah wakaf yang tersebar di Indonesia tersebut 43,70% dimanfaatkan sebagai masjid; 27,92% sebagai mushola; 10,75% sebagai sekolah atau madrasah; 4,36% sebagai makam; 4,01% sebagai pesantren; dan 9,26% sebagai sarana prasarana sosial lainnya. Menurut data Indonesia Sharia Economic Outlook 2018, peruntukan wakaf juga menunjukan bahwa wakaf untuk masjid atau mushala atau tempat ibadah masih mendominasi sekitar 75%, kemudian 14% untuk pendidikan, 5% pemakaman dan 6% untuk kepentingan lainnya, serta masih banyak pula aset wakaf yang belum terdaftar secara resmi ataupun belum bersertifikat. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pengembangan wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama. Meskipun dana wakaf yang terkumpul cukup besar, tetapi masih kurang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Sehingga keberadaannya masih belum dirasakan peranannya dalam pembangunan umat. Agar aset-aset wakaf yang terkumpul lebih produktif, maka salah satu langkahnya dikembangkanlah wakaf uang (Kemenag RI, 2013). Selain itu, kenyataannya masih banyak aset wakaf yang belum terkelola secara optimal sehingga kontribusinya masih belum dirasakan secara menyeluruh. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Wakaf No. 41 Tahun 2004 telah memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mengeluarkan wakaf (wakif) dapat menyumbangkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya.

Dibandingkan dengan wakaf tanah, wakaf uang belum banyak dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia. Bahkan masih ada sebagian orang yang memandang bahwa wakaf uang tidak dibolehkan. Di tahun 2002 baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang, wakaf uang mulai banyak dikenal dan dipraktikkan terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang antara lain mengatur tentang wakaf uang. Sebagaimana diketahui bahwa wakaf uang bagi umat Islam Indonesia relatif masih baru, sehingga pelaksanaannya belum maksimal dan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak. Wakaf uang dalam istilah lainnya yang lebih familiar biasa dikenal dengan sebutan wakaf tunai (cash waqf). Pengembangan wakaf uang yang dikenal dengan cash waqf sudah lama dilakukan oleh kalangan masyarakat. Dalam catatan sejarah islam, wakaf uang sudah menjadi urf (kebiasaan) masyarakat Romawi. Wakaf pada masa perkembangan Islam sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat

Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya (Hasan, 2011).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang wakaf uang menyebutkan bentuk-bentuk wakaf uang. Fatwa MUI juga memperluas cakupan dalam pengertian wakaf yaitu boleh mewakafkan harta benda bergerak. Wakaf menurut fatwa adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tidak menyapakan benda atau pokoknya, dengan tidak melakukan tindakan hukum atas benda atau harta tersebut, seperti menjual, memberikan atau mewariskan. Kemudian hasilnya dapat diberikan kepada orang lain sesuai dengan syari'at Islam (Kemenag RI, 2011). Walaupun wakaf uang telah dipraktikkan di beberapa Negara termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, namun dalam kalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab, di mana Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan berwakaf dengan Seperti al-Nawawi, dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, sebagaimana yang dikutip oleh Rozalinda boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (Rozalinda, 2014). Sedangkan Ulama Hanafiyah membolehkan berwakaf dengan tunai seperti dinar dan dirham juga menurut ulama Malikiyah dan Ahmad bin Hambal yang mana keduanya juga pro dan kontra tentang boleh tidaknya wakaf tunai (Abu Zahrah, 1971).

Tinjauan Pustaka

Wakaf Uang

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari akar kata وَقَفَ - وَقْفًا (waqafa-yaqifu-waqfan), yang berarti menahan, atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan tersebut, sama artinya dengan kata حَبَسَ - حَبْسًا ḥabasa-yahbisu-habsan). Waqaf (وقف) merupakan istilah dalam bahasa Arab, dimana dalam kamus Lisanul Arab secara bahasa kata wakaf terdiri dari beberapa makna, antara lain (Sarwat, 2018) :

al-habs (الحبس), yang berarti menahan. Seperti polisi menahan penjahat dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga tidak bisa kembali melakukan aksinya.

as-sukun (السكن), yang berarti berhenti atau diam. Seperti seekor unta diam dan berhenti dari berjalan.

al-man'u (المنع), yang artinya mencegah. Seperti seorang ibu mencegah anaknya main api agar tidak terbakar.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, wakaf didefinisikan sebagai (1) Yayasan yang didirikan berdasarkan keagamaan Islam, seperti balai derma dan lain sebagainya. (2) Barang yang diperuntukkan bagi keperluan umum terutama sebagai derma atau untuk keperluan yang bertalian dengan agama seperti untuk mendirikan masjid dan lain sebagainya (Poerwadarminta, 1999). Dengan demikian, wakaf menurut bahasa adalah menahan sesuatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan. Pengertian wakaf menurut pandangan mazhab fiqh terdiri dari beberapa makna wakaf. Kelompok Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-'ain) milik wakif (orang yang mewakafkan) dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Sementara Malikiyah berpendapat bahwa wakaf ialah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya (Depag RI, 2007). Adapun dari komunitas ulama Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syari'ah. Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Al-Munawar, 2004).

Kata wakaf (waqf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan Waqif (orang yang mewakafkan hartanya). Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan "tunai" sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem "tunai" membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran

sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat (Haq, 2012). Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa “wakaf tunai” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.

Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alayh. Nazhir menghimpun wakaf uang dengan menyampaikan program pemberdayaan atau kesejahteraan umat (mawquf alayh). Uang wakaf yang telah dihimpun diinvestasikan ke berbagai jenis investasi yang sesuai syariah dan menguntungkan. Hasil atau keuntungan dari kegiatan investasi tersebut yang disalurkan kepada mawquf alayh. Dalam Wakaf Uang, harta benda wakafnya adalah uang yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang (Fahrurroji, 2019). Hal ini sejalan dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002, Wakaf Uang (Cash Wakaf atau Waqf al-Nuqud) adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada” (Kemenag RI, 2013). Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria’ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Haq, 2012). Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Ula, 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif (perorangan, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang dan surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

Selain itu, Wakaf uang dilihat dari jangka waktunya, (Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, 2013) terdiri dari dua jenis yaitu:

Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu; dan

Wakaf uang dengan jangka waktu selamanya.

Perbedaan dari kedua jenis wakaf uang tersebut diatas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.

Perbedaan Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu dan jangka waktu selamanya.

Perbedaan	Wakaf uang jangka waktu tertentu	Wakaf uang jangka waktu selamanya
Jangka waktu	Minimal 5 tahun	Selamanya
Nominal wakaf	Minimal Rp 10.000.000	Tidak ada batasan
Pokok wakaf	Bisa kembali ke wakif	Tidak bisa kembali ke wakif
Investasi	Produk LKS PWU di tempat sektor wakaf	Produk syariah

Syarat dan Rukun Wakaf Uang

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, dan diantara rukun wakaf ialah sebagai berikut (Kemenag RI, 2006):

Wâkif (orang yang mewakafkan);

Mâuqûf bih (barang atau harta yang diwakafkan);

Mâuqûf ‘alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf);

Sîghât (pernyataan atau ikrar wakif yang bermaksud untuk mewakafkan hartanya).

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), berupa mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, kisah-kisah sejarah, dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah (Fathoni, 2011). Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang didalamnya membahas pandangan ulama tentang hukum wakaf uang dan metode istinbath hukum ulama tentang wakaf uang serta syarat objek wakaf yang harus terpenuhi. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengungkap mengenai metode atau langkah dalam memecahkan suatu masalah yang diamati dengan mendeskripsikan suatu keadaan subyek serta obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2012). Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang wakaf uang dalam perspektif ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ulama tentang Hukum Wakaf Uang

Wakaf uang dalam catatan sejarah islam sebenarnya sudah mulai dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara ini ialah dengan menjadikan dinar dan dirham ini sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkannya keuntungan sebagai wakaf (Abu As Su'ud, 1997). Sebagaimana Imam al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya (Kitāb al-Waṣāyā) sebagai berikut:

باب وقف ادواب والكراع والعروض والصامت و قال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل رحجه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل رحجها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها (رواه البخاري)

“Bab tentang wakaf hewan, kurā’ (berbagai kuda dari semua jenisnya), ‘urūd (harta selain emas dan perak) dan al-sāmīt (uang emas dan perak). Al-Zuhri berkata tentang orang yang menetapkan 1.000 dinar fī sabīlillāh (wakaf) dan memberikan 1.000 dinar tersebut kepada seorang budaknya yang berdagang, lalu budaknya mengelolanya. Kemudian orang tersebut menetapkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan familinya. Apakah orang tersebut boleh makan dari keuntungan 1.000 dinar tersebut meskipun ia tidak menyalurkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin? Al-Zuhri mengatakan: Ia tidak boleh makan dengan menggunakan keuntungannya tersebut”. (Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2002).

Selain itu, Imam Sayid Sabiq menjelaskan bahwa benda baik bersifat tetap (al-‘uqar), maupun bergerak (al-manqul) seperti perlengkapan rumah, mushahif, buku-buku dan kendaraan boleh dijadikan benda wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal dzatnya) boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya menurut Sayid Sabiq barang-barang yang rusak dan barang-barang yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing dan babi tidak boleh dijadikan objek wakaf (Sayyid Sabiq, 1983).

Muhamad Musthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat-syarat obyek wakaf ada empat: pertama, harta tersebut harus mutaqawwim (memungkinkan untuk dipelihara dan dimanfaatkan dengan cara tertentu); kedua, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan; ketiga, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf dan keempat, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.

Dengan demikian, pendapat ulama mengenai obyek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung oleh hadis secara khusus; dan mereka menggunakan ayat-ayat al-

Qur'an dan hadis bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat obyek wakaf termasuk wilayah ijtihadi (Mubarak, 2008).

Seperti diketahui bahwa Komisi fatwa MUI membolehkan wakaf tunai. Fatwa MUI tersebut disahkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi ini didasarkan pada hadits Ibn Umar (seperti yang telah dipaparkan diatas). Pada saat itu komisi MUI juga membuat definisi baru tentang wakaf, yaitu:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda itu (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan wakaf uang, mempertimbangkan hal-hal berikut (Lubis dan Wajdi, 2016):

Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umumnya diketahui, antara lain, yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada atau wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.

Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh badan lain.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam al-Zuhri sebagaimana dipaparkan di atas, namun ternyata hukum wakaf uang dalam fikih empat mazhab masih diperdebatkan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Hukum Wakaf Uang Menurut Ulama Hanafiyah

Madzhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang kesamaan hukum-hukum fiqih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat disemua lapangan kehidupan. Karena Abu Hanifah mendasarkan Madzhabnya dengan dasar pada Al-Qur'an, Hadits, al-Ijma', al-Qiyas dan al-Istihsan (Asy-Syurbasi, et al, 2008). Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi 'urf (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Ulama Hanafiyah memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Dasar yang digunakan mazhab Hanafi adalah hadis Nabi SAW yang merupakan Mutaqaddimin dari ulama Hanafiyah dalam membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

“Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dengan demikian, kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (istibdal) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal (Abu Zahrah, 1971).

Cara mewakafkan uang, menurut Ulama Hanafiyah, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudhārabah atau mubāda'ah. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf. Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari murid dari Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam Rad al-Mukhtar, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya disedekahkan pada mauquf alaih (Ibn Abidin, 1994).

Hukum Wakaf Uang Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW: "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya". Nabi SAW berkata: "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah" (HR. al-Nasā'ī).

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi, dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzab berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Tsaur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham). Namun pendapat ini ditepis oleh Imam Al-Mawardi dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diijaraskan atau diwakafkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan (Abi Zakari, 1997).

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan, umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian juga makanan dan minuman. Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, tidak sah diwakafkan (Ibnu Qudamah, 2010). Selain itu, Al-Ramli dalam Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, dan Muhammad al-Khatib al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj mengemukakan, bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah (Al-Ramli, 1984).

Hukum Wakaf Uang Menurut Ulama Hanabilah

Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Fatawa (31/234-235) meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Demikian juga Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (7/843-844) menyebutkan bahwa dinar dan dirham (uang) itu sah untuk diwakafkan. Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa wakaf tunai itu hukumnya adalah boleh, sebab tujuan disyariatkan wakaf itu sendiri adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya, dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah zat uangnya tetapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya selama nilainya sama. Bahkan golongan Hanabilah membolehkan menjual benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang bisa ditukar dengan benda lain sebagai wakaf apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkannya. Misalnya meja yang diwakafkan ke masjid, apabila telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dijual dan hasil penjualannya dapat dibeli lagi dengan barang lain yang lebih bermanfaat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, Ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah (2010) mengemukakan bahwa pada umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga.

Hukum Wakaf Uang Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan hartanya yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), meskipun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang (wakaf tunai). Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap

menjadi milik wakif. Dengan demikian menurut Ulama Malikiyah bahwa wakaf tunai hukumnya adalah boleh selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Ulama Malikiyah berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham. Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab al-Mudawwanah mengenai penggunaan wakaf uang yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut.

Persamaan Pandangan Ulama tentang Wakaf Uang

Persamaan pendapat Ulama tentang wakaf uang, dalam hal ini sebagai contoh adalah persamaan pandangan antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah yaitu dalam memandang hukum wakaf uang yang mana kedua-duanya sama-sama berpendapat bahwa harta wakaf harus bernilai kekal dan abadi atau dapat dipahami bahwa substansi alasan kedua ulama mazhab tersebut sama-sama mesyaratkan dalam harta wakaf yaitu harus kekal (ta'bid) dan pemanfaatan benda tersebut diharuskan bersifat terus menerus (dawaam). Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah yang kemudian disedekahkan pada mauquf alaih pendapat ini menunjukkan bahwa Ulama Hanafiyah menginginkan adanya ketepatan zat benda dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf. Demikian juga Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan. Alasan Ulama Syafi'iyah ini sama seperti alasan Ulama Hanafiyah yang membolehkan wakaf tunai yaitu sama-sama mengkhawatirkan ketidak tepatan zat benda dan ketidakkekalan harta wakaf. Mereka sepakat bahwa wakaf adalah menahan hartanya dan mensesedekahkan manfaatnya.

Syarat dari al-mauquf (benda yang diwakafkan) sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa syarat al-mauquf yang pertama ialah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan mal mutaqaawwim dan benda tidak bergerak. Menurut pendapat Ulama Hanafiyah wakaf tunai diperbolehkan jika mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal, kemudian uang merupakan bagian dari harta, dengan adanya pengganti dalam wakaf tunai ini, maka wakaf tunai bisa memenuhi syarat al-mauquf pada umumnya.

Selain itu, syarat yang kedua yaitu benda wakaf diketahui dengan jelas keberadaannya. Sebagaimana diketahui pada wakaf tunai, orang yang berwakaf dengan jumlah uang tertentu sesuai yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian akan diterbitkan sertifikat wakaf sehingga dapat diketahui dengan jelas keberadaannya. Dengan melihat konsep dari wakaf tunai itu sendiri dapat penulis simpulkan bahwa ini sama seperti konsep wakaf pada umumnya yaitu menahan harta pokoknya dan mensesedekahkan manfaatnya guna kepentingan umum serta kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tentang wakaf tunai yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Berdasarkan fatwa MUI tersebut sehingga wakaf tidak lagi hanya terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf juga dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya, termasuk juga dalam hal ini uang masuk ke dalam katagori benda yang tetap pokoknya.

Perbedaan Pandangan Ulama tentang Wakaf Uang

Adapun perbedaan pendapat Ulama tentang wakaf uang yaitu Menurut Ulama Hanafiyah wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi urf (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam mewakafkan uang disyariatkan harus adanya istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktepatan zat benda yaitu dengan cara mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Menurut Ulama Hanafiyah manfaat dari uang yang diwakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya disedekahkan pada mauquf'alaihi. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Dinar dan dirham tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.

Ulama Syafi'iyah beranggapan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena ketika uang sudah digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai uang akan habis, yang dimana menurut Ulama

Syafi'iyah sendiri bahwa wakaf berarti menahan harta pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, manfaat wakaf harus terus-menerus serta tidak boleh habis dan harta pokoknya tetap utuh. Pendapat ini berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang beranggapan bahwa wakaf dengan uang diperbolehkan jika manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah.

Berdasarkan Perbedaan pendapat di atas memperlihatkan adanya upaya terus-menerus memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan ulama tentang unsur kekal atau abadi-nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda yang tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Sebenarnya, pendapat ulama yang menekankan, bahwa barang yang akan disewakan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan lama.

Selain itu, dari penjelasan di atas mengenai wakaf tunai dengan wakaf benda tidak bergerak dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terlalu banyak terdapat perbedaan. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada benda wakaf (mauquf 'alaih). Dengan memperhatikan konsep dan strategi dalam wakaf tunai dapat diketahui bahwa wakaf tunai sama seperti wakaf pada umumnya. Dengan adanya penggantian barang wakaf menjadikan harta wakaf bersifat kekal dan tetap bendanya sehingga kekhawatiran tentang hilangnya kekekalan harta benda bisa terhindarkan.

Menurut penulis, wakaf tunai lebih produktif dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak, karena dengan berwakaf tunai nadzir bisa mengembangkan harta wakaf dengan baik sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan oleh kalangan yang membutuhkan. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak yang dapat menerima manfaat dari benda wakaf hanya orang-orang yang berada di sekitar tempat harta wakaf berada. Misalnya mewakafkan tanah untuk membangun masjid maka jika tanah wakaf tersebut hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut. Namun, jika dalam wakaf tunai masyarakat luas bisa menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut. Dan apabila harta wakaf tunai benar-benar dikembangkan oleh nadzir maka akan mampu membantu penuntasan kemiskinan di Indonesia.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan wakaf uang dengan memandang dari segi manfaatnya yang besar. Dengan demikian, uang wakaf yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sektor finansial dimana hasil dari investasi tersebut dapat disalurkan kepada mauquf alaih. Oleh karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum wakaf uang sebagaimana telah dijelaskan di atas, wakaf uang belum banyak dipraktikkan di Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa hukum wakaf uang adalah tidak sah sehingga hal inilah yang mendorong MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 11 Maret 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang.

Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat ulama tentang bolehnya wakaf uang tersebut, Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Shafar 1423 H yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, menfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya. Dengan definisi diatas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokonya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang (Hasan, 2011).

Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini di Indonesia sudah ada yang mengelola wakaf produktif yang disebut dengan nadzir wakaf atau lembaga yang diberi tugas untuk membina dan mengawasi harta wakaf, atau lebih dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai kewenangan dalam mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan wakaf dalam bentuk lain selain tunai (uang), seperti tanah atau bangunan yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini BWI berhak bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya dan mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak atau orang yang berhak menerimanya atau mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Selain itu, pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Selain itu, dalam sistem pengelolaan wakaf nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

Di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, penerima wakaf uang adalah LKS-PWU yang merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah. Namun fenomena wakaf uang sesungguhnya sudah ada sejak sebelum penunjukan LKS-PWU oleh Kementerian Agama pada tahun 2008. Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan Baitul Maal Muamalat (BMM) merupakan lembaga nazir wakaf terdepan yang telah melaksanakan wakaf uang sejak tahun 2002-an.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;

Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;

Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU.

Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Apabila Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk hadir dalam penterahan wakaf uang. Wakif atau wakil atau kuasanya dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya Nazhir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut kepada LKS-PWU. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pendapat Ulama yang membolehkan wakaf uang

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi urf (adat kebiasaan di kalangan masyarakat). Cara mewakafkannya dengan menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah dan mubada'ah.

Ulama Malikiyah berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman.

Pendapat Ulama yang tidak membolehkan wakaf uang

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya;

Ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengemukakan bahwa mayoritas para fukaha dan ahlu ilmi tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya (Ibnu Qudamah, 2010);

Persamaan Pendapat Ulama tentang wakaf uang

Benda wakaf (harta wakaf) diharuskan kekal (ta'bid) dan pemanfaatan benda tersebut harus terus menerus (dawaam)

Alasan dalam menghukumi wakaf tunai memiliki kesamaan dalam hal kekhawatiran terhadap ketidaktepatan zat benda dan ketidakkekalan harta wakaf.

Hasil pengelolaan wakaf harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dan kepentingan bersama.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang wakaf uang

Menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat dan mendatangkan manfaat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.

Menurut Ulama Hanafiyah mewakafkan uang disyariatkan harus adanya istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya disedekahkan pada mauquf 'alaihi. Demikian juga menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, bahwa wakaf tunai diperbolehkan selama hasilnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dinar dan dirham (uang) tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad. 2000. Al-Mughni, Juz. 6. Beirut: Dar al-Ilmiyah.
- Abu As Su'ud Muhammad. 1997. Risalatul fi Jawazi Waqfi An Naqud. Beirut: Dar Ibn-Hazm.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1971. Muadharat Fi al-Waqf. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Abbasi Ibn Hamzah Ibn Syihabiddin At-Ramli, Syamuddin Muhammad Ibn Abu. 1984. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz. 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 2002. Şaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Munawar, S.A. Husin. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Jakarta: Penamadani.
- Al-Ramli. 1984. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Beirut: Dar al Fikr, juz V.
- Al Sayyid Sabiq. 1983. Fiqh As Sunah. Beirut: Dar Al Fikr. 382.
- Asy-Syurbasi., Ahmad, al-Aimatul Arba'ah, Ahli Bahasa, Sabil Huda dan H.A. Ahmadi. 2008. Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab. Cetakan kelima. Jakarta: Amzah. 19.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 20-34.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia" http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf.php (diakses pada 1 Juni 2022).
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta. 95-96.
- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. 2013. Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang. Jakarta: BWI. 10.
- Haq, Faishal. 2012. Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi. Jurnal Maliyah 2, No. 02. 391-392.
- Haq, Faishal. 2014. Hukum Perwakafan di Indonesia. Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.14.

- Harun, F. M., Possumah, B. T., Shafiai, M. H. B. M., & Nor, A. H. M. 2016. Issues and economic role of waqf in higher education institution: Malaysian experience. *Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(1), 149-168.
- Hasan, Sudirman. 2011. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press. 29.
- Ibn Abidin. 1994. *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah. 555-556.
- Ibnu Qudamah; penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Menggala, Ahmad Hotib. 2010. *Al-Mughni*, Juz. 7. Jakarta: Pustaka Azzam. 843-845.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2006. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2011. *Tanya Jawab Wakaf Uang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 11.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 5.
- K. Lubis, Suhrawardi, & Farid Wajdi. 2016. *Hukum Wakaf Tunai*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mubarak, Jaih, Prof. Dr. M.Ag. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Refika Offset.
- Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, Imam Abi Zakari. 1997. *Al-Jamu' Syarah al Muhazza*, Juz. 16. Beirut: Dar Al-Fikri. 229.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. ke-13. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 67.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers. 34.
- Sarwat, Ahmad., Lc. MA. 2018. *Fiqh Wakaf*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Tim Dirjen Bimas Islam. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Ula, Umami Matul. 2015. Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Brawijaya* 3, No.02.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- W. J. S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.